



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR 7/HK.03.1/3503/2022

TENTANG

TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 4/PK.01/3503/2021 tanggal 10 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas;

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno

KETIGA

: Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT

: Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk:

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahannya kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Trenggalek;
 - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
 - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Trenggalek;
 - e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Januari 2022

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua
ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIS,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK
NOMOR : 7/HK.03.1/3503/2022
TENTANG
UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	GEMBONG DERITA HADI	KETUA	PENGARAH
2.	NURANI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	IMAM NURHADI	ANGGOTA	PENGARAH
4.	ISTATIIN NAFIAH	ANGGOTA	PENGARAH
5.	MUHAMMAD INDRA SETIAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
6.	WIRATNO	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7.	YOHANES MUSTIKA HADI	SUB KOORDINATOR HUKUM DAN SDM	KETUA
8.	YUYUN DWI PUSPITASARI	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
9.	AKHMAD RUDY BASTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10	WORO WIKAN MAHESWARI	Plt. KASUBBAG TEKNIK DAN HUPMAS	ANGGOTA
11	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	STAF	ANGGOTA
12	LILIS SURYANI	STAF	ANGGOTA

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua
ttd
GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIS,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 7/HK.03.1/3503/2022
TENTANG
UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	GEMBONG DERITA HADI	KETUA	PENGARAH
2.	NURANI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	IMAM NURHADI	ANGGOTA	PENGARAH
4.	ISTATIIN NAFIAH	ANGGOTA	PENGARAH
5.	MUHAMMAD INDRA SETIAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
6.	WIRATNO	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7.	YOHANES MUSTIKA HADI	SUB KOORDINATOR HUKUM DAN SDM	KETUA
8	YUYUN DWI PUSPITASARI	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
9.	AKHMAD RUDY BASTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10.	WORO WIKAN MAHESWARI	Plt. KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
11.	ATOK KRIS SOEPANTO	STAF	ANGGOTA
12.	CHORMEN RUKMAWAN	STAF	ANGGOTA
13.	AGUNG TRI LAKSANA	STAF	ANGGOTA
14.	MUHAMMAD BAHRUL ILMI	STAF	ANGGOTA

15	ZAENAL AFANDHI	STAF	ANGGOTA
16	DARMAJI	STAF	ANGGOTA
17.	AL IMRON	STAF	ANGGOTA
18.	WHANTI PURWANINGSIH	STAF	ANGGOTA
19.	MINUK WIJAYANTI	STAF	ANGGOTA
20.	WULAN SETYANINGSIH PANGESTI	STAF	ANGGOTA

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua
ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIS,

